

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kontroversi bunga bank konvensional masih mewarnai wacana yang hidup di masyarakat, dikarenakan bunga yang diberikan oleh bank konvensional merupakan sesuatu yang diharamkan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah jelas mengeluarkan fatwa tentang bunga bank pada tahun 2003 lalu. Namun, wacana ini masih saja membumi ditelinga kita, dikarenakan beragam argumentasi yang dikemukakan untuk menghalalkan, bahwa bunga tidak sama dengan riba.

Bunga bank (*bank interest*) adalah yaitu sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang dihitung sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank kepada debiturnya.<sup>1</sup> Dengan kata lain, bunga bank merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual sebuah produknya. Selain hal tersebut bunga juga dapat diartikan harga yang harus dibayar kepada seorang nasabah yang memiliki sebuah simpanan dengan harus dibayar oleh nasabah bank yaitu nasabah yang memperoleh pinjaman.

Dalam melakukan kegiatan perbankan sehari-hari terdapat dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu sebagai berikut: pertama, bunga simpanan. Bunga ini merupakan bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah; Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hal. 21.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Arti dari bunga simpanan tersebut adalah harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya seperti jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Kedua, bunga pinjaman. Maksud dari bunga ini adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh seorang nasabah peminjam kepada bank. Seperti bunga kredit.

Perlu kita ketahui dua macam bunga ini merupakan sebuah komponen utama faktor dari biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman adalah pendapatan yang diterima dari nasabah. Bunga simpanan dan bunga pinjaman mempunyai keterkaitan yang masing-masing saling mempengaruhi. Contohnya adalah bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga akan terpengaruh ikut naik dan juga sebaliknya.

Sedangkan riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan), yaitu tambahan dari harta pokok atau modal. Dalam pengertian lain secara linguistik, riba juga berarti “tumbuh” dan “membesar.” Adapun secara umum, riba dalam istilah syar’i adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.<sup>2</sup>

Istilah riba pertama kalinya di ketahui berdasarkan wahyu yang diturunkan pada masa awal *risalah* kenabian di Makkah, kemungkinan besar pada tahun keempat. Hal ini berdasarkan pada awal turunya ayat tentang riba. Para mufassir

---

<sup>2</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 2002), hal. 43-44.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

klasik berpendapat, bahwa makna riba di sini adalah pemberian. Berdasarkan interpretasi ini, menurut Azhari (w. 370 H/ 980 M) dan Ibnu Mansur (w. 711 H/ 1331M) riba terdiri dari dua bentuk yaitu riba yang dilarang dan yang tidak dilarang. Namun dalam kenyataannya istilah riba hanya dipakai untuk memaknai pembebanan hutang atas nilai pokok yang dipinjamkan. Sedangkan dalam istilah al-Jurjani mendefinisikan riba dengan “kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti/imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari kedua belah pihak yang membuat akad/transaksi.”<sup>3</sup>

Ada beberapa pendapat di atas dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Mengenai hal ini Allah Swt mengingatkan dalam firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil” (Q.S Al-Nisa [4]: 29).<sup>4</sup>

Dalam kaitannya dengan ayat tersebut di atas mengenai makna *al-bathil*, Ibnu al-Arabi al-Maliki, dalam kitabnya *Ahkam al-Qur’an*, menjelaskan bahwa pengertian riba secara bahasa adalah tambahan (*ziyadah*), namun yang dimaksud riba dalam ayat al-Qur’an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya

<sup>3</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, Terj. Arif Maftuhin, (Jakarta: Paramadina 2006), hal. 37-38.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putra,1995), hal. 83.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.<sup>5</sup> Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual-beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek.

Merujuk dari penjelasan tentang pengertian riba dan bunga di atas, dapat disimpulkan bunga sama dengan riba, karena secara riil operasional di perbankan konvensional, bunga yang dibayarkan oleh nasabah peminjam kepada pihak atas pinjaman yang dilakukan jelas merupakan tambahan, karena nasabah melakukan transaksi dengan pihak bank berupa pinjam meminjam berupa uang tunai. Di dalam Islam yang namanya konsep pinjam meminjam dikenal dengan namanya *qardh* (*Qardh al-Hasan*) merupakan pinjaman kebajikan, sebagaimana firman Allah Swt:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

Artinya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”(Q. S Al-Baqarah [2]: 245).<sup>6</sup>

Pinjaman *qardh* tidak ada tambahan, jadi seberapa besar yang dipinjam maka dikembalikan sebesar itu juga.

Secara umum, ada dua macam jenis riba yaitu riba *al-fadhl* (ربا الفضل) dan riba *al-nasi'ah* (ربا النسيئة). Riba *al-Fadhl* atau disebut juga dengan riba jual beli

<sup>5</sup> Ibnu al-Arabi al-Maliki, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1988 M), juz. 2, hal. 113.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit, hal. 39.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah penambahan dalam jual-beli barang yang sejenis. Riba ini terjadi apabila seseorang menjual sesuatu dengan sejenisnya dengan tambahan, seperti menjual emas dengan emas, mata uang Dirham dengan Dirham, gandum dengan gandum dan seterusnya. Sedangkan riba *nasi'ah* disebut juga riba hutang piutang adalah kelebihan (bunga) yang dikenakan pada orang yang berhutang oleh yang menghutangi pada awal transaksi atau karena penundaan pembayaran hutang.<sup>7</sup>

Hukum riba adalah haram dan termasuk dari dosa besar karena akan menyebabkan kesengsaraan kaum dhuafa, menzalimi orang miskin, eksploitasi si kaya pada si miskin, menutup pintu sedekah dan kebajikan serta membunuh rasa empati antar manusia yang berbeda strata sosial ekonominya.

Adapun dalil-dalil tentang keharaman riba, di antaranya adalah, firman

Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah [2]: 278).<sup>8</sup>

Selain itu, juga berdasarkan hadis Nabi Saw:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

Artinya:

Dari Jabir beliau berkata: “Rasulullah Saw melaknat pemakan, wakil, penulis dan dua saksi transaksi riba. Mereka sama saja.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 116-117.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1995), hal. 47.

<sup>9</sup> Muhammad ibn Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1407 H/ 1987 M), juz. 2, hal 321. Lihat juga Abu al-Husein Muslim ibn al-Hajja Muslim

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ.

Artinya:

Berkata kepada kami Abdul Aziz bin Abdillah, berkata kepada kami Sulaiman, dari Tsaur bin Zaid, dari Abi al-Ghaits, dari Abi Hurairah, dari Nabi Saw, beliau berkata: “Jauhilah tujuh dosa besar. Apa itu ya Rasulullah. Nabi menjawab: syirik, sihir, membunuh, memakan riba, makan harta anak yatim, lari saat perang, menuduh zina pada perempuan muslimah bersuami.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>10</sup>

Dalam pandangan Islam, bunga bank masih terus menjadi polemik, dan polemik ini akan terus hangat untuk diperbincangkan, karena dia berjalan seiring dengan dinamika perekonomian dunia yang tidak kunjung stabil. Sebut saja krisis global yang terjadi baru-baru ini merupakan bukti yang real atas kegagalan sistem perekonomian berasaskan ribawi yang dimotori oleh kapitalisme. Islam sebagai agama *rahmat li al-alamin* (universal) telah memberikan solusi dari berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam masalah perbankan, dengan perkembangan bank-bank syariah yang sangat signifikan dari hari ke hari, merupakan bukti nyata bahwa Islam adalah solusi bagi perekonomian dunia, karena pada hakikatnya sistem perekonomian yang berbasis pada prinsip syariah (*islamic economic system*) adalah sistem *samawi* yang langsung turun dari langit berupa wahyu kepada Nabi Muhammad Saw, dan syariat yang dibawanya tentu sangat faham dengan kondisi manusia dan segala kebutuhannya.

al-Qusyairi al-Nisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Afaq al-Jadidah, 1407 H/ 1987 M), juz. 2, hal. 368.

<sup>10</sup> *Ibid*, juz. 2, hal 327. Lihat juga *Ibid*, hal. 369.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelum membahas tentang kontroversi hukum bunga bank ini, ada baiknya jika sedikit membahas sekelumit tentang konsep Islam tentang riba, karena riba dan bunga bagaikan buah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Semua ulama Islam, baik dari *salaf* (terdahulu) maupun *khalaf* (kemporer) sepakat tentang perngharaman riba dengan nash al-Qur'an yang *sharih* (jelas) yaitu pada surat al-Baqarah ayat 278-279, al-Rum ayat 39, dan Ali Imran ayat 30, akan tetapi permasalahan yang masih mereka perdebatkan adalah, apakah bunga bank termasuk pada interaksi riba atau tidak?

Banyak ulama dan pakar yang mengatakan bahwa bunga bank itu adalah riba dan diharamkan, seperti Muhammad Nejatullah al-Shiddiqi, Muhammad Abdul Mannan, Umer Chapra, Monzer Kahf, dan lain-lain. Semua mereka mengecam dan mengharamkan bunga, baik konsumtif maupun produktif, baik kecil maupun besar, karena bunga telah menimbulkan dampak sangat buruk bagi perekonomian dunia dan berbagai negara.

Bahkan Umer Chapra mengklaim bahwa ulama telah ijma' tentang keharaman bunga bank. Kalaupun ada tokoh yang membolehkan bunga, misalnya Ahmad Khan (India) pada abad ke-19. Tokoh itu dinilai tidak berkapasitas sebagai ahli ekonomi, dan tidak memiliki keimuan yang memadai tentang ilmu ekonomi, khususnya ilmu moneter. Sedangkan untuk memustuskan suatu hukum, haruslah orang itu ahli di bidang hukum yang diputuskannya itu. Demikian pula misalnya Ahmad Hasan dari Indonesia, dia bukanlah seorang ekonom yang faham tentang ilmu moneter dan ekonomi makro atau ekonomi pembangunan. Jadi dalam kerangka pemikiran Umer Chapra segelintir tokoh-tokoh itu, sama sekali

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
Statistik Islam  
Universitas Islam Sultanarif Kam Riau

tidak memiliki keimuan yang memadai tentang ilmu moneter dan oleh karena itu pendapat mereka tidak mu'tabar (diakui).<sup>11</sup>

Lembaga Fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI), Lembaga Fiqih (Majma' al-Fiqh) Rabithah Alam Islami, Pusat Riset Islam (Insitutue of Islamic Research) Al-Azhar Mesir. Selain itu perlu ditambahkan juga bahwa seluruh pusat Riset Ekonomi Islam di dunia yang tersebar di berbagai negara juga sepakat tentang keharaman bunga bank.<sup>12</sup>

Namun demikian, ada juga ulama yang menganggap bahwa bunga bank bukanlah riba. Salah satu dari sekian ulama yang berpendapat demikian adalah Muhammad Sayyid al-Thanthawi (Mufti al-Azhar, Mesir). Menurut beliau, bank konvensional itu halal dalam berbagai bentuknya walau dengan penentuan bunga terlebih dahulu. Di samping penentuan tersebut menghalangi adanya perselisihan atau penipuan di kemudian hari, juga karena penentuan bunga dilakukan setelah perhitungan yang teliti, dan terlaksana antara nasabah dengan bank atas dasar kerelaan mereka. Sayyid Thantawi yang berfatwa tentang bolehnya sertifikat obligasi yang dikeluarkan Bank Nasional Mesir yang secara total masih menggunakan sistem bunga.<sup>13</sup>

Kasman Singodimedjo berpendapat, sistem perbankan modern diperbolehkan karena tidak mengandung unsur eksploitasi yang zhalim, oleh karenanya tidak perlu didirikan bank tanpa bunga. A.Hasan Bangil, tokoh

---

<sup>11</sup> Umer Chapra, *The Future of Islamic Economic; An Islamic Perspective*, (Islamabad: Islamic Foundation, 2000), hal. 107-108.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 84.

<sup>13</sup> Sayyid Ali al-Thanthawi, *Mu'amalah al-Bunuk wa Ahkamuha al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1421 H/ 2001), hal. 92.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Persatuan Islam (PERSIS), secara tegas menyatakan bunga bank itu halal karena tidak ada unsur lipat gandanya. Nurcholish Madjid berpendapat bahwa riba di mengandung unsur eksploitasi satu pihak kepada pihak lain, sementara dalam perbankan (konvensional) tidaklah seperti itu. Alwi Shihab dalam wawancaranya dengan Metro TV sekitar tahun 2004 lalu, juga berpendapat bunga bank bukanlah riba.<sup>14</sup>

Pendapat ini diperkuat oleh Ibrahim Abdullah al-Nashir yang mengatakan bahwa pendapat yang benar adalah tidak mungkin ada kekuatan Islam tanpa ditopang dengan kekuatan perekonomian, dan tidak ada kekuatan perekonomian tanpa ditopang perbankan, sedangkan tidak ada perbankan tanpa riba. Ia juga mengatakan, sistem ekonomi perbankan ini memiliki perbedaan yang jelas dengan amal-amal ribawi yang dilarang al-Qur'an, karena bunga bank adalah muamalah baru, yang hukumnya tidak tunduk terhadap nash-nash yang pasti yang terdapat dalam al-Qur'an tentang pengharaman riba.<sup>15</sup>

Musthafa Ahmad Zarqa Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Perdata pada Universitas Syiria di Damaskus mengatakan, berpendapat sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Sistem perbankan yang berlaku sampai kini dapat diterima sebagai suatu penyimpangan yang bersifat sementara. Dengan kata lain, sistem perbankan merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari sehingga umat islam

<sup>14</sup> Diakses tanggal 22 April 2015 dari <http://fhufah.blogspot.com/2012/07/pendapat-ulama-tentang-bunga-bank.html>

<sup>15</sup> Ibrahim Abdullah al-Nashir, *al-Bunuk al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Hurriyyah, 1423 H/ 2002), hal. 73.

<sup>16</sup> Musthafa Ahmad Zarqa', *Fatawa Musthafa al-Zarqa'*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1421 H/ 2000 M), hal. 327.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperbolehkan bermuamalah atas dasar pertimbangan darurat, tetapi umat Islam harus senantiasa berusaha mencari jalan keluar.

- b. Pengertian riba dibatasi hanya mengenai praktik riba di kalangan jahiliyah yaitu yang benar-benar merupakan suatu pemerasan dari orang-orang mampu (kaya) terhadap orang-orang miskin dalam utang-piutang yang bersifat konsumtif, bukan utang-piutang yang bersifat produktif.
- c. Bank-bank dinasionalisasi sehingga menjadi perusahaan Negara yang akan menghilangkan unsur-unsur eksploitasi. Sekalipun bank Negara mengambil bunga sebagai keuntungan, penggunaannya bukan untuk orang-orang tertentu, melainkan akan menjadi kekayaan Negara yang akan digunakan untuk kepentingan umum.

Untuk mendudukan kontroversi bunga bank dan riba secara tepat diperlukan pemahaman yang mendalam baik tentang seluk beluk bunga maupun dari akibat yang ditimbulkan oleh dibiarkannya berlaku sistim bunga dalam perekonomian dan dengan membaca tanda-tanda serta arah yang dimaksud dengan riba dalam al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, dalam penelitian ini saya akan mencoba mengulas tentang bunga bank dalam pandangan Islam secara lebih dalam. Pada kesempatan ini penulis akan mencoba mengkaji tentang kontroversi halal-haramnya bunga bank (*fawaid al-bunuk*) sistem ribawi yang kian tumbuh subur oleh pupukan bank konvensional, disertai dengan pembahasan konsep Islam tentang riba, yang dikemas dengan judul: **STATUS BUNGA BANK KONVENSIONAL PERSPEKTIF MUHAMMAD SAYYID AL-THANTHAWI.**

## **B. Batasan Masalah**

Dari sekian banyak permasalahan yang muncul dari judul di atas, maka untuk lebih terarahnya penelitian ini, skripsi ini dibatasi pada pendapat Muhammad Sayyid al-Thanthawi tentang status bunga bank konvensional beserta argumentasinya.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka permasalahan yang akan dicarikan jawabannya dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat ulama secara umum tentang status bunga bank, dan apa argumentasinya?
2. Bagaimana pendapat Muhammad Sayyid al-Thanthawi tentang status bunga bank, dan apa argumentasinya?
3. Apa yang menjadi faktor perbedaan pendapat antara ulama yang menganggap bunga bank riba dan bukan riba?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui pendapat ulama secara umum tentang status bunga bank, dan argumentasinya.
  - b. Untuk mengetahui pendapat Muhammad Sayyid al-Thanthawi tentang status bunga bank, dan argumentasinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat antara ulama yang menganggap bunga bank riba dan bukan riba.

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara operatif, tujuan penelitian ini ingin memperoleh jawaban mendalam mengenai filosofi diharamkannya riba dengan mengeksplorasi pemikiran Muhammad Sayyid al-Thanthawi tentang status bunga bank. Sedangkan secara administratif adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Di samping ingin mencapai tujuan di atas, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pembaca. Secara teoritis, hasilnya merupakan kontribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang keagamaan, khususnya dalam bidang fiqih muamalah. Sedangkan secara praktis dapat dijadikan landasan (dasar) untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

**E. Metode Penelitian****1. Jenis Penelitian**

Penggunaan metode merupakan suatu keharusan mutlak dalam penelitian. Di samping untuk mempermudah penelitian juga untuk menjadikan penelitian lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang lebih

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

optimal.<sup>17</sup> Penelitian ini sepenuhnya merupakan riset kepustakaan (*library research*),<sup>18</sup> sebab kajiannya diarahkan kepada pendapat ulama terhadap status bunga bank.

## 2. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, karena mengkaji konsep bunga bank danriba menurut para ahli. Selain itu juga menggunakan pendekatan sosiologi pengetahuan (*sociology of knowledge*).<sup>19</sup> Kegunaan pendekatan ini adalah untuk mengungkap konsep pemikiran seseorang ( dalam hal ini adalah Ali al-Thanthawi) atau komunitas serta faktor-faktor sosial yang ikut membentuk pemahaman dan sikap seseorang atau komunitas tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitif. Deskriptif yaitu memaparkan atau mendeskripsikan objek penelitian secara sistematis.<sup>20</sup> Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi kemudian memaparkan data mengenai filosofis dan hikmah pensyariatan larangan transaksi riba.

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hal. 9.

<sup>18</sup> Penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang memuat materi-materi terkait tema pembahasan sebagai sumber datanya. Lihat Mastuhu dkk, *Manajemen Penelitian Agama; Perspektif Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Badan Litbang Agama, 2000), hal 119.

<sup>19</sup> Sosiologi pengetahuan adalah studi tentang hubungan antara pikiran manusia dan konteks sosial yang mempengaruhinya, dan dampak ide-ide besar terhadap. Lihat Patilima Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2010), hal. 52.

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 35-38.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Guna menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis akan mempergunakan data dokumentasi, yaitu data berupa pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep, yang dalam hal ini bersumber dari sumber primer dan sekunder yang terkait dengan masalah yang dibahas.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk kualitatif.<sup>21</sup> Oleh karena itu, penelitian ini bersifat kualitatif yang menekankan pada penggalian nilai yang terkandung pada ketentuan normatif dan filosofis larangan transaksi riba.

Karena penelitian ini bersifat penelitian pustaka, maka metode yang dipergunakan untuk memperoleh data yang dikehendaki adalah dengan cara mencari dan menggali kitab-kitab atau referensi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, baik yang berbentuk buku, artikel maupun dalam bentuk pemberitaan di media massa. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu; pertama, studi kepustakaan atau observasi literatur. Metode ini dipergunakan untuk meneliti literatur atau tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas. Kedua, literatur-literatur yang ada diklasifikasikan sesuai dengan hubungannya dengan penelitian. Ketiga, setelah itu dilakukan penelaahan yakni dengan cara

<sup>21</sup> Sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dari Bogdan dan Taylor, kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 3. Lihat juga Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1998), hal. 51. Lihat juga Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membaca, mempelajari, atau mengkaji literatur-literatur yang mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Prinsipnya teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian secara alamiah.<sup>22</sup>

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan primer, yaitu data yang langsung dari subjek penelitian.<sup>23</sup> Buku yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini adalah *Mu'amalah al-Bunuk wa Ahkamuha al-Syar'iyah* karya Muhammad Sayyid al-Thanthawi.
- b. Bahan sekunder, yaitu buku-buku yang memiliki korelasi dan relevansi dengan judul penelitian. Penulis juga memperkaya dengan pelbagai tulisan ilmiah, jurnal, laporan-laporan jurnalistik (media massa).
- c. Bahan tersier berupa kamus-kamus yang dapat menjelaskan tentang arti, maksud, atau istilah yang terkait dengan pembahasan ini.

#### 5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik *content analysis* (analisa isi). Teknik analisis ini diawali dengan mengkompilasi berbagai dokumen terkait kerangka teoritis tentang riba dan bunga bank, baik

---

<sup>22</sup> Mastuhu dkk, *Op. Cit*, hal. 86.

<sup>23</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91. Lihat juga Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hal. 57.

pemikiran ulama klasik maupun kontemporer. Kemudian dari hasil tersebut, selanjutnya dikaji isinya (*content*), baik terkait kata-kata (*word*), makna (*meaning*), simbol, ide, tema-tema dan berbagai pesan lainnya yang dimaksudkan dalam masing-masing pendapat tersebut.

Secara detail langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melakukan analisis tersebut adalah; pertama, semua bahan terkait riba dan bunga bank yang diperoleh melalui normatif, kemudian disistematisir dan diklasifikasikan menurut masing-masing objek bahasannya. Kedua, setelah disistematisir dan diklasifikasi kemudian dilakukan eksplikasi, yakni diuraikan dan dijelaskan sesuai objek yang diteliti berdasarkan teori.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam usaha mencari jawaban atas pokok permasalahan di atas, penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, berupa pendahuluan, yang di dalamnya membahas latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah. Selain itu juga memuat tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, kerangka teoritis, penelitian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab pertama ini merupakan bentuk kerangka pikir dan kerangka kerja yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Bab kedua, profil singkat Muhammad Sayyid al-Thanthawi, yang meliputi: keturunannya, pendidikannya, konstruksi pemikiran dan metode *istinbath* hukumnya, dan lain-lain.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bab ketiga, tinjauan umum tentang riba, yang meliputi: pengertian, macam-macam, riba alam pandangan agama lain, dan hikmah pelarangan riba.

Bab keempat, analisa terhadap pendapat Muhammad Sayyid al-Thanthawi tentang status bunga bank, yang mencakup: sumber argumentasi beliau, dan kritik peneliti, dan lain-lain.

Bab kelima penutup, berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan disimpulkan temuan-temuan dari penelitian tentang judul skripsi ini yang akan dikemas dengan bahasa yang singkat dan padat. Selanjutnya akan dilengkapi dengan rekomendasi.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.